



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir Manado, 29 November 1982, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada xxxxx Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Tuminting, Lingk. III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada register Surat Kuasa Khusus Nomor 63/Kuasa/Pdt.G/2020/PA.Mdo tanggal 28 September 2020, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Melawan

xxxxx, tempat tanggal lahir Bilalang, 16 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bilalang 3 Dusun 1, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat / Kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manado pada tanggal 6 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan Nikah dengan Tergugat di PASSI TIMUR BOLAANG MONGONDOW berdasarkan akta Nikah Nomor 51 / 03 /VIII / 2009 pada tanggal 3 Agustus 2009;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Tergugat sebelumnya sudah menyatakan sikap untuk pindah kepercayaan dari agama Islam ke Kristen protestan lewat BAPTISAN pada tanggal 12 April 2009;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat di karuniakan Dua Orang Anak yang Pertama bernama xxxxx yang lahir di KOTAMOBAGU pada 17 Desember 2009 Berdasarkan Akta Kelahiran No 27 / U / 2010 dan anak yang kedua bernama xxxxx, yang lahir di TAHUNA pada tanggal 31 DESEMBER 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No 7101 – LT – 02022016 – 0014 dan sekarang tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat awalnya tahun 2009 awal rukun dan damai sebagai mana keluarga baru nikah;
5. Bahwa pada bulan Juni 2010 terjadi cekcok antara penggugat dan tergugat sehingga Penggugat turun dari rumah tergugat di kotamobagu dan tinggal di Manado;
6. Bahwa pada bulan September tahun 2010 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado. Tapi gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena tergugat berjanji akan memperbaiki kehidupan keluarga dan juga tergugat menganjurkan seluruh keluarga berpindah kepercayaan menjadi Kristen;
7. Bahwa pada bulan Januari 2020 terjadi cekcok sehingga Tergugat turun dari rumah Penggugat dan kembali ke Kotamobagu sampai sekarang tanpa memberikan Nafkah kepada keluarga, sehingga Penggugat meminta untuk mengasuh kedua anak mereka;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah berkemonikasi dengan tergugat tentang rumah tangga mereka tapi Tergugat katakana dia tidak akan kembali dan di persikan kepada Penggugat untuk mengurus gugatan cerai;

Hal 2 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas penggugat menuntut agar perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan Buku Nikah Nomor 51 / 03 / VIII / 2009 putus karena perceraian sesuai dengan pasal 29 ayat dua (2) UU Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pelaksanaan PP. No 9 Tahun 1975.
10. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan resmi putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil kota manado untuk di catat dalam daftar yang disediakan.

Maka atas dasar Uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- b. Memberikan Izin kepada Tergugat (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (xxxxx);
- c. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan PASSI TIMUR Kab. Bolaang Mongondow pada tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan buku Nikah nomor 51 / 03 / VIII / 2009 Putus karena PERCERAIAN
- d. Menyatakan Hak Asuh xxxxx yang lahir di KOTAMOBAGU pada 17 Desember 2009 Berdasarkan Akta Kelahiran No 27 / U / 2010 dan anak yang kedua bernama xxxxx, yang lahir di TAHUNA pada tanggal 31 DESEMBER 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran No 7101 – LT – 02022016 – 0014 dari pernikahan Penggugat dan tergugat jatuh kepada Penggugat.
- e. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan resmi putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah

Hal 3 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado untuk di catat dalam daftar yang disediakan;

f. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan dan ada perbaikan pada identitas dengan menggunakan binti dan bin, yaitu nama Penggugat xxx dan nama Tergugat xxxxx. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut posita angka 7, petitum huruf d mengenai hak asuh anak dan mencabut petitum huruf e;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51 / 03 /VIII / 2009 pada tanggal 3 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

Hal 4 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu, kemudian pindah di Bitung dan terakhir tinggal di Manado;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran karena masalah perbedaan keyakinan. Awalnya Penggugat mualaf namun setelah anak pertama lahir tahun 2009, Penggugat kembali ke agama asalnya Kristen Protestan. Kemudian Tergugat juga sempat mengikuti keyakinan Penggugat, akan tetapi tidak berlangsung lama dan akhirnya Tergugat kembali ke agama Islam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama xxxxx;

Hal 5 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kotamobagu, kemudian pindah di Bitung dan terakhir tinggal di Manado;
- bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena masalah perbedaan keyakinan. Awalnya Penggugat mualaf namun setelah anak pertama lahir tahun 2009, Penggugat kembali ke agama asalnya Kristen Protestan. Kemudian Tergugat masuk agama Kristen mengikuti keyakinan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah beribadah di gereja dan sekarang Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Islam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145

Hal 6 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan September 2010 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado. Tapi gugatan tersebut tidak dilanjutkan karena Tergugat berjanji akan memperbaiki kehidupan keluarga dan juga Tergugat menganjurkan seluruh keluarga berpindah kepercayaan menjadi Kristen. Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum

Hal 7 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Agustus 2009 dan tercatat di KUA Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Agustus 2009 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Majelis Hakim telah

Hal 8 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab perbedaan keyakinan, yaitu Penggugat telah kembali ke agama asalnya Kristen Protestan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 / selama 10 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Penggugat telah pindah agama ke agamanya semula (Kristen Protestan) hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 bulan, dan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Penggugat telah kembali ke agama Kristen sehingga berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka Penggugat dan Tergugat akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana

Hal 9 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diharapkan. Seharusnya Penggugat dan Tergugat saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 389 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن
ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر
فسخا

Artinya : *Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah*

Hal 10 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusanya hubungan perkawinan mereka. Dan putusanya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena Penggugat telah murtad, maka Majelis berpendapat lebih maslahat untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dari pada mempertahankan ikatan perkawinannya dengan menfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat menyatakan mencabut posita angka 7 dan petitum huruf (d) mengenai hak asuh anak dan petitum huruf (e), maka Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal 11 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dewi Angraeni Kasim, S.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.645.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.771.000,00

Hal 12 dari hal 12 Put. No: 432/Pdt.G/2020/PA.Mdo